

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Partisipasi Politik

2.1.1 Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (Huntington,dkk, 1994:4).

Partisipasi politik menjadi salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Berikut beberapa definisi partisipasi politik dari beberapa sumber :

1. Menurut Budiardjo (1982) dalam bukunya *Partisipasi dan Parpol*, Partisipasi Politik ialah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

2. Menurut Herbert Mc Closky (Budiardjo, 2008), partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela (*voluntary*) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum.
3. Menurut Ramlan Surbakti (1992), partisipasi politik sebagai keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.
4. Menurut Miriam Budiardjo, (dalam Cholisin 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*)
5. Herbert Mc Closky (1972:252) memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melaluimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa,dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.
6. Menurut Miriam Budiardjo, (dalam Cholisin 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik,yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan

hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi mekanisme pemerintah, namun selain itu juga perlu diperjelas bahwa partisipasi politik memiliki kepentingan lain yaitu sebagai alat kontrol bagi berjalannya suatu sistem. Bahkan lebih jauh lagi bahwa partisipasi politik adalah suatu media untuk mengembangkan sistem politik, agar mekanisme politik itu hidup dan berjalan sesuai dengan prosesnya. Pada akhirnya sistem politik dapat berjalan ke arah tujuan dengan stabil dan sukses.

2.1.2 Jenis-jenis Partisipasi Politik

Menurut Rahman H. I. (2007) partisipasi politik dibedakan menjadi :

1. Partisipasi Aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
2. Partisipasi Pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
3. Golongan Putih (*golput*) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Sedangkan Milbrath dan Goel (dalam Cholisin, 2007), membedakan partisipasi politik menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Partisipasi Politik Apatitis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Partisipasi Politik Spector, orang yang sedikit – tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.

3. Partisipasi Politik Gladiator, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
4. Partisipasi Politik Pengritik, orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

2.1.3 Bentuk Partisipasi Politik

Menurut Mas'ood dan MacAndrews (2000) partisipasi politik masyarakat secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. *Electroral Activity*, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta dalam memberikan sumbangan untuk kampanye, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye, ikut mengambil bagian dalam kampanye atau rally politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih sebuah partai atau calon pemimpin, memberikan suara dalam pemilihan, mengawasi pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan lain-lainnya.
2. *Lobbying*, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu.
3. *Organizational activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa.

4. *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya. Biasanya, dengan bentuk partisipasi seperti ini akan mendatangkan manfaat bagi yang orang yang melakukannya.
5. *Violance*, yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan dan pengrusakan.

Menurut UU Nomor 8 Tahun 2015 pasal 133 ayat 2, Partispasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, sosialisasi pemilihan, pendidkan politik bagi pemilih, survey atau jajak pendapat tentang pemilihan dan penghitungan cepat hasil pemilihan. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan ketentuan :

- a. Tidak melaukan kerpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota.
- b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan.
- c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas.
- d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

Bentuk-Bentuk dan Frekuensi Partisipasi politik dapat dipakai sebagai alat ukur untuk menilai stabilita sistem politik,dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.

2.1.4 Pengertian Politik

Menurut Rod Hague et al : politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya.

Menurut Andrew Heywood : politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat,mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.

Menurut Peter Merkl : Politik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa presepsi politik adalah pengorganisasian, perinterpretasian, terhadap politik yang sedang terjadi dan dipikirkan dan bagaimana menanggapi hal tersebut.

2.2. Pemilihan Kepala Daerah

2.2.1. Pengertian

Terminologi Pemilihan Kepala Daerah atau yang disingkat Pilkada sebenarnya digunakan untuk mengartikan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Menurut pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 2015, Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amanat Undang – Undang Dasar yang mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Ada dua alasan mengapa gagasan pemilihan langsung dianggap perlu. *Pertama*, untuk lebih membuka pintu bagi tampilnya Kepala Daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri; dan *Kedua*, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan proses politik yang tidak saja merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokratis (melalui Pemilu), tetapi juga sebuah implementasi pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi politik yang sesungguhnya. Sebagai sebuah implementasi pelaksanaan otonomi daerah, maka Pilkada adalah kesempatan yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat di daerah untuk menentukan sendiri pemimpin mereka, serta menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat hidup rakyat daerah (Sodikin, 2014).

2.2.2. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah

Sebagai suatu proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Undang-undang No.8 tahun 2015 pasal 5 membagi penyelenggaraan pemilihan menjadi 2 (dua) tahapan yaitu :

a. Tahapan persiapan meliputi :

- 1) Perencanaan program penganggaran;
- 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
- 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
- 4) Pembentukan PPK, PPS, KPPS;
- 5) Pembentukan panwas kabupaten/kota, panwas kecamatan, PPL, dan pengawas TPS;
- 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
- 7) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih.
- 8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

b. Tahapan penyelenggaraan meliputi :

- 1) Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota.
- 2) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota.
- 3) Penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota.

- 4) Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota.
- 5) Pelaksanaan kampanye.
- 6) Pelaksanaan pemungutan suara;
- 7) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 8) Penetapan calon terpilih;
- 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan
- 10) Pengusulan pengesahan pengangkatancalon terpilih.

2.2.3. Syarat Peserta Pemilih

Syarat pemilih dalam Pilkada :

- a. Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin, mempunyai hak memilih.
- b. Warga Negara Indonesia di daftar 1 kali oleh penyelenggara.
- c. Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dan dari Kepala Desa atau sebutan lain Lurah.

2.2.4. Bentuk Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah

Menurut UU Nomor 8 Tahun 2015 pasal 133 ayat 2, Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dapat dilakukan dalam bentuk :

- 1) Pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, sosialisasi pemilihan,
- 2) Pendidikan politik bagi pemilih,

- 3) Survey atau jajak pendapat tentang pemilihan, dan
- 4) Penghitungan cepat hasil pemilihan.

Partisipasi masyarakat diatas dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tidak melaukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota.
- b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan.
- c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas.
- d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

Selain bentuk partisipasi masyarakat diatas, Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto (2013), menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilu maupun Pilkada tidak hanya terbatas pada pemberian hak suara pada saat pemilu. Menurut mereka pemberian suara pada Pemilu hanya merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam Pemilu. Karenanya menurut Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto ada sepuluh bentuk kegiatan yang dikateogrikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, yakni :

1. Bekerja sama dengan KPU melaksanakan Sosialisasi Pemilu.
2. Melaksanakan Pendidikan Pemilih.
3. Memilih calon atau pasangan calon partai politik, dan membahas rencana visi, misi dan program partai dalam pemilu.
4. Memberikan suara sebagai pemilih.
5. Menulis atau menyiarkan berita tentang pemilu.

6. Mendukung peserta pemilu/calon tertentu.
7. Mengorganisasi warga lain untuk mendukung atau menolak alternatif kebijakan publik yang diajukan peserta pemilu tertentu.
8. Menyampaikan hasil pemantauan atas pemilu, dan menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemilu.
9. Melakukan survey dan menyebar-luaskan hasil survey tentang pendapat atau persepsi pemilih tentang peserta pemilu/calon.
10. Melaksanakan dan menyebarkan hasil perhitungan cepat pemilu (*quickcount*).